MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth. :
1. Instansi terkait; dan
2. Para Pemangku Kepentingan.

SURAT EDARAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN RADIO TERESTRIAL *FREE TO AIR* DENGAN MENGGUNAKAN *FREQUENCY MODULATION* UNTUK KEPERLUAN KHUSUS

1. Umum

   Sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (PM 18/2016), Menteri dapat mengutamakan pendirian Lembaga Penyiaran untuk keperluan khusus radio siaran bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, dan/atau kebencanaan, berdasarkan pada pertimbangan:

   a. Kebutuhan masyarakat;

   b. Ketersediaan kanal frekuensi radio siaran FM; dan/atau

   c. Kesiapan dan kelayakan operasional secara umum dari pemohon.

   Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut di atas, telah ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Siaran *Frequency Modulation* Untuk Keperluan Khusus sebagai pedoman dalam proses penetapan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran jasa penyiaran radio siaran *Frequency Modulation* (FM) untuk keperluan khusus. Namun ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran dimaksud perlu disesuaikan dengan mekanisme perizinan secara *online* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Penetapan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Terestrial *Free To Air* dengan Menggunakan *Frequency Modulation* Untuk Keperluan Khusus yang menggantikan dan mencabut Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 02 Tahun 2018.

2. Maksud dan Tujuan

   Maksud dan tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan pedoman kepada Pemohon, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), instansi terkait, dan para pemangku kepentingan mengenai proses penetapan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran jasa penyiaran radio siaran terestrial *free to air* dengan menggunakan *Frequency Modulation* (FM) untuk keperluan khusus.

3. Ruang Lingkup

   Ruang lingkup Surat Edaran ini berupa ketentuan pelaksanaan Pasal 20 PM 18/2016 mengenai pedoman yang harus dipenuhi oleh Pemohon yang akan mengajukan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran jasa penyiaran radio terestrial *free to air* dengan menggunakan siaran *Frequency Modulation* (FM) untuk keperluan khusus.

4. Dasar Hukum

   a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
   b. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
   c. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
   d. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
   e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);
   f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019); dan

g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041).

5. Pelaksanaan

a. Penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio terestrial *free to air* dengan menggunakan *Frequency Modulation* (FM) untuk keperluan khusus diselenggarakan oleh:

1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
2) Lembaga Penyiaran Swasta; dan
3) Lembaga Penyiaran Komunitas.

b. Dalam permohonan IPP untuk penyelenggaraan penyiaran keperluan khusus, Pemohon IPP harus memenuhi persyaratan permohonan IPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria pendirian sebagai berikut:

1) Lembaga Penyiaran untuk keperluan khusus bidang pendidikan:

a. Aspek manfaat pendirian Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran untuk keperluan khusus, diajukan dalam bentuk proposal yang pada pokoknya berisi:

1. Uraian yang komprehensif tentang penyebarluasan program pendidikan untuk kepentingan masyarakat luas;
2. Uraian yang komprehensif yang menyatakan kebutuhan pendirian Lembaga Penyiaran bagi kepentingan peserta didik;
3. Uraian yang komprehensif penggunaan Lembaga Penyiaran tersebut sebagai sarana bagi siswa didik dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan dan sebagai sarana penyampaian informasi;
4. Uraian yang komprehensif tentang kesiapan dan kelayakan sarana dan prasarana lembaga pendidikan dalam memanfaatkan Lembaga Penyiaran tersebut.

b. Aspek Kelembagaan:

Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran untuk keperluan khusus bidang pendidikan harus memiliki kerjasama tetap dengan institusi pendidikan sebagai berikut:

1. Pendidikan Umum setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau sederajat, memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Pendidikan Keagamaan setingkat Madrasah Aliyah atau sederajat/setingkat SMA, memperoleh rekomendasi dari Kementerian Agama atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Tingkat Provinsi; dan/atau
3. Pendidikan Tinggi, memperoleh rekomendasi dari Kementerian yang menangani urusan bidang perguruan tinggi.

2) Lembaga Penyiaran untuk keperluan khusus bidang kesehatan masyarakat:

a. Aspek manfaat pendirian Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran untuk keperluan khusus, diajukan dalam bentuk proposal yang pada pokoknya berisi:

1. Uraian yang komprehensif yang menyatakan kebutuhan pendirian Lembaga Penyiaran untuk kepentingan kesehatan masyarakat, seperti diseminasi informasi mengenai penyakit yang berbahaya bagi masyarakat;
2. Uraian yang komprehensif tentang kesiapan dan kelayakan sarana dan prasarana lembaga kesehatan dalam memanfaatkan Lembaga Penyiaran tersebut;
3. Uraian yang komprehensif yang digunakan sebagai sarana penyampaian informasi untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

b. Aspek Kelembagaan:

Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran untuk keperluan khusus bidang kesehatan masyarakat harus memiliki kerjasama tetap dengan Rumah Sakit, serta mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi.

3) Lembaga Penyiaran untuk keperluan khusus bidang kebencanaan:

a. Aspek manfaat pendirian Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran untuk keperluan khusus, diajukan dalam bentuk proposal yang pada pokoknya berisi:

1. Uraian yang komprehensif yang menyatakan kebutuhan pendirian Lembaga Penyiaran untuk kepentingan kebencanaan, seperti penyampaian informasi tentang peringatan serta penanggulangan bencana;
2. Uraian yang komprehensif tentang kesiapan dan kelayakan sarana dan prasarana lembaga kebencanaan dalam memanfaatkan Lembaga Penyiaran tersebut;
3. Uraian yang komprehensif yang digunakan sebagai sarana penyampaian informasi kepada kesiapan masyarakat terhadap potensi kebencanaan dan cara penanggulangannya.

b. Aspek Kelembagaan:

Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran untuk keperluan khusus bidang kebencanaan harus memiliki kerjasama tetap dengan Institusi atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang kebencanaan, serta mendapatkan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

6. Pemenuhan kriteria pendirian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 disampaikan secara bersamaan dengan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan menjadi bagian dari evaluasi administratif.

7. Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. jangka waktu kerjasama paling sedikit sama dengan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
   b. dalam hal terjadi pemutusan kerjasama sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Penyelenggaraan Penyiaran, Lembaga Penyiaran yang bersangkutan wajib melakukan kerjasama dengan institusi lain atau mengembalikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Izin Stasiun Radio, kepada Menteri; dan
   c. kerjasama tetap wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disahkan dihadapan notaris.

8. Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran jasa penyiaran radio siaran terestrial *free to air* dengan menggunakan *Frequency Modulation* (FM) untuk keperluan khusus melalui tahapan sebagai berikut:
   a. diajukan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan; dan
   b. setelah memperoleh persetujuan Menteri, pemohon harus mengajukan permohonan melalui *Online Single Submission* (OSS).

9. Lembaga Penyiaran yang didirikan untuk keperluan khusus wajib menyiarkan program siaran sesuai bidangnya paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan program siaran dan paling banyak 20% (dua puluh persen) menyiarkan program siaran di luar bidang kekhususannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Penutup

    Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Siaran *Frequency Modulation* Untuk Keperluan Khusus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **9** Mei 2019

a.n Menteri Komunikasi dan Informatika,
Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Pos dan Informatika,
u.b
Direktur Penyiaran,

Geryantika Kurnia

Tembusan Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal PPI (sebagai laporan);
3. Direktur Jenderal SDPPI;
4. Kepala Balmon/Loka di Seluruh Indonesia;
5. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat); dan
6. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).